



PUTUSAN
Nomor 123/PID/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL JAIS Alias JAIS;**
Tempat lahir : Panii ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/21 Nopember 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019

Halaman 1 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
12. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 September 2019 sam[ai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukum SYAIFULLAH, S.H., dan REKAN sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan No : 126/Pid.B/2019/PN Dgl tertanggal 30 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 11 Oktober 2019 Nomor 123/PID/2019/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 126/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 10 September 2019 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor Reg.Perkara PDM-16/Dongg/Epp.2/2/2019 tertanggal 22 April 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS bersama-sama saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun I Desa Panii Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita diadakan pesat ulang tahun sepupu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di rumahnya kemudian sekitar pukul 21.00 Wita dilanjutkan dengan acara dero (joget keliling) di

Halaman 2 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi Dandi Alias Ranti bersama-sama korban Estandudin Alias eta dan teman-teman saksi Dandi Alias Ranti lainnya sedang duduk-duduk di Pos kamling dekat lokasi acara dero, kemudian saksi Dandi Alias Ranti pergi ke tempat acara dero dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Dandi Alias Ranto Duduk diatas sepeda motornya sambil menonton acara dero yang diiringan dengan musik elekton dan tidak lama kemudian datang saksi Dirgawati Alias Iga, saksi Jovin Leonardo Alias Jovin, saksi Veky Kenedy Alias Veki, saksi Alfred Kurinawan, saksi Orin Lestari Alias Orin, saksi Abdul Jais Alias Jais (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Reynaldi Alias Adi, sdr Hamsa dari desa sioyong, sdr Hamza dari Desa Sioyong dan beberapa anak muda lainnya baik dari Desa Sioyong maupun desa Panii ikut berjoget dero, kemudian datang saksi Wiseman Alias Seman selaku Kepala Dusun I ke acara pesat dero lalu saksi Wiseman Alias Seman langsung pergi menuju dapur duduk-duduk, setelah itu saksi Wiseman Alias Seman dipanggil oleh warga untuk menyampaikan tentang keamanan, kemudian saksi Wiseman Alias Seman menghentikan musik dero dan menyampaikan melalui pengeras suara dan berkata “masalah keamanan ini, marilah kita jaga bersama, pada intinya kalau aman itu ada pada diri kita sendiri, kalau aman kita lanjut, kalau tidak bisa aman kita berhentikan”, dan salah satu warga menjawab “bisa”, setelah itu itu acara dero dilanjutkan kemudian saksi Wiseman Alias Seman pergi ke dapur dan melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berdiri di depan rumahnya dan tidak lama kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi ke dapur untuk makan. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita musik elekton sempat berhenti dikarenakan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS berkelahi dengan sdr Firman dan terjadi keributan dan saling dorong-dorong antara anak muda warga desa Sioyong dengan anak muda warga Desa Panii, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki melihat tuan rumah pesta sdr Daud dan saksi Wiseman Alias Smean Alias Papa Aldo selaku Kepala Dusun I yang mengamankan dan mnyurh pulang dari warga Desa Sioyong namun beberapa warga Desa Sioyong yang pulang dan ada juga yang yang belum pulang, kemudian terjadi keributan antar warga Desa Sioyong dengan warga Desa Panii, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas

Halaman 3 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) keluar dari dapur untuk mengecek keadaan diluar kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS sudah dikerumuni oleh teman-teman saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), setelah itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat beberapa orang diluar halaman rumah sudah memegang kayu dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat korban Estanudin alias Eta memegang samurai, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam, kemudian saksi Wiseman Alias Seman kelaur dari dapur lalu berteriak "sudah-sudah", setelah terjadi pelemparan batu ke halaman tempat acara dero tempat terjadinya keributan tersebut kemudian beberapa warga berusaha menahan atau mengatur terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS untuk tetap tenang namun beberapa orang-orang yang ada disekitar tempat pesta kewalahan untuk mengatur terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS dan tidak lama kemudian terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS dan beberapa warga desa Sioyong keluar dari halaman pesta menuju ke jalan (sekitar 7 meter dari tempat pesta) sembari berteriak-teriak "tailaso...Tailaso....", kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar dari dalam rumah sembari memegang sebilah pisau badik menuju ke arah pinggir jalan tempat keributan terjadi, kemudian kemudian saksi Dandi Alias Ranti dan korban Estanudin Alias eta jalan bersama ke tempat keributan tersebut disebelah tempat acara dero, kemudian saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS berselisih paham dengan beberapa orang lalu saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lari mengamankan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS, setelah itu terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berselisih paham dengan teman korban Estanudin Alias Eta kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan kepada korban Estanudin Alias eta "sembunyi saja samuraimu", kemudian korban Estanudin Alias eta menjawab "tida usa", kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan "sembunyi saja", kemudian

Halaman 4 dari 26 halaman

Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Estanudin Alias eta mengatakan “tidak usah kenapa je”, kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan “terserah kau”, kemudian korban Estanudin Alias Eta pergi meninggalkan saksi Dandi Alias Ranto, kemudian saksi Dandi Alias Ranto melihat korban Estanudin Alias Eta melihat ke arah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu korban Estanudin Alias Eta mengatakan kepada saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) “temanku itu tailaso”, kemudian korban Estanudin Alias Eta memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan sarung samurai dengan gagang dari besi dan mengenai kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian korban Estanudin Alias Eta kembali memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS meleraikan dan menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki dan saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menahan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS untuk tidak memukul korban Estanudin Alias Eta namun terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS berontak dan berusaha melepaskan diri selanjutnya terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memukul korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terjadi saling memukul antara korban Estanudin Alias Eta dengan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS, kemudian saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat batu yang berada di jalan kemudian saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil batu tersebut lalu memukulkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban Etsanudin Alias Eta sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil sebliah pisau badik yang disimpan dipinggang sebelah kiri, lalu membuka pisau badik tersebut kemudian menuskanya ke punggung kiri bagian belakang korban Estanudin Alias Eta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mencabut pisau badik dari punggung korban Estanudin Alias Eta lalu ada orang yang menahan tangan lalu pisau badik tersebut jatuh ke

Halaman 5 dari 26 halaman

Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, kemudian saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS pergi meninggalkan korban Estanudin Alias Eta menuju kerumah om dari saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), selanjutnya saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pergi meninggal korban Estanudin Alias Eta sendirian tergeletak di pinggir jalan dengan bersimbah darah, lalu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengejar teman-teman dari korban Estanudin Alias Eta, kemudian saksi Alfred Kurniawan dan beberapa warga setempat mengangkat korban Etsanudin Alias Eta ke teras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kembali dan melihat korban Estanudin Alias Eta terbaring diteras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin dan pada saat itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendengar suara salah satu warga mengatakan “so meninggal anak ini”, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dipanggil oleh tantenya yakni sdri Elvi dengan mengatakan “masuk kedalam dulu”, kemudain saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah dan beberapa jam kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS pergi mengamankan diri ke gunung. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS ditangkap oleh Anggota Polres Donggala;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS bersama-sama saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) terhadap korban Estanudin Alias Eta, menyebabkan korban Estanudin Alias Eta mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Nomor : 445/443-1178/PKM-TMB/X/2018 tanggal 10 Okotber 2018 yang

Halaman 6 dari 26 halaman

Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Luh Dewi Apriyanti dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Anamnesis (wawancara) : Pasien datang diantar keluarga dan polisi, setelah mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang, dibawa ke Puskesmas Tambu dengan keadaan telah meninggal dunia;
- ❖ Kondisi Umum: Pasien dalam kondisi telah meninggal dunia. Pernapasan tidak ada, bunyi jantung tidak terdengar, denyut nadi tidak teraba, reflex kornea tidak ada, pupil kedua mata melebar maksimal, reflex cahaya tidak ada;
- ❖ Penutup mayat : mayat ditutupi jaket warna biru dengan list kehitaman di dada bagian depan;
- ❖ Pakaian mayat : mengenakan baju kaos warna hitam , dengan noda darah. Celana puntung warna dominan hitam dengan list warna abu-abu. Pakain dalam (celana dalam) warna hitam tidak ada robekan ataupun darah;
- ❖ Aksesoris : Mengenakan anting berwarna perak di telinga sebelah kanan, serta cincin warna perak di bu jari kanan;
- ❖ Pemeriksaan Fisik/ Luar :
 - Tanda Kematian :
 - Lebam mayat : belum ditemukan
 - Kaku mayat : mengalami kaku mayat pada tengkuk, rahang, anggota gerak atas dan bawah yang tidak bisa dilawan
 - Tanda pembusukan : belum ditemukan
 - Suhu mayat : dengan perabaan, suhu mayat mengalami penurunan (teraba dingin)
 - Kepala :
 - Rambut hitam lurus warna hitam dengan sedikit warna kekuningan di bagian depan, rambut sukar dicabut;
 - Wajah : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
 - Hidung : bentuk mancung, dari kedua lubang hidung tampak darah mengerik warna kecoklatan
 - Mulut terbuka dengan gigi mengatup (sulit dibuka)
 - Dada : -Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
 - Perut : -Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
 - Punggung :

Halaman 7 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan robek dipunggung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centi meter, lebar satu koma lima centi meter, dalam tiga centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya
- Ditemukan luka terbuka di punggung kiri bawah dengan ukuran panjang satu koma sembilan centi meter, lebar nol koma sembilan centi meter, dalam nol koma tujuh centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip ke dua sisinya
 - Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
 - Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
 - Kemaluan dan rectum (pelepasan) : tidak ditemukan tanda perlukaan dan perdarahan ataupun cairan kotor (feces)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur 25 tahun, pasien meninggal dunia (tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan) pada saat dilakukan pemeriksaan

Ditemukan luka terbuka di punggung kiri dan kanan. Perlukaan bersesuaian dengan ciri perlukaan akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan luar diperkirakan waktu kematian kurang dari 7 (tujuh) jam . penyebab kematian kemungkinan syok hypovolenic e.c hemogarik (karena perdarahan). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada tubuh pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS bersama-sama saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun I Desa Panii Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Halaman 8 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita diadakan pesat ulang tahun sepupu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di rumahnya kemudian sekitar pukul 21.00 Wita dilanjutkan dengan acara dero (joget keliling) di halaman rumah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi Dandi Alias Ranti bersama-sama korban Estanudin Alias eta dan teman-teman saksi Dandi Alias Ranti lainnya sedang duduk-duduk di Pos kamling dekat lokasi acara dero, kemudian saksi Dandi Alias Ranti pergi ke tempat acara dero dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Dandi Alias Ranto Duduk diatas sepeda motornya sambil menonton acara dero yang diiringan dengan musik elekton dan tidak lama kemudian datang saksi Dirgawati Alias Iga, saksi Jovin Leonardo Alias Jovin, saksi Veky Kenedy Alias Veki, saksi Alfred Kurinawan, saksi Orin Lestari Alias Orin, saksi Abdul Jais Alias Jais (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Reynaldi Alias Adi, sdr Hamsa dari desa sioyong, sdr Hamza dari Desa Sioyong dan beberapa anak muda lainnya baik dari Desa Sioyong maupun desa Panii ikut berjoget dero, kemudian datang saksi Wiseman Alias Seman selaku Kepala Dusun I ke acara pesat dero lalu saksi Wiseman Alias Seman langsung pergi menuju dapur duduk-duduk, setelah itu saksi Wiseman Alias Seman dipanggil oleh warga untuk menyampaikan tentang keamanan, kemudian saksi Wiseman Alias Seman menghentikan musik dero dan menyampaikan melalui pengeras suara dan berkata “masalah keamanan ini, marilah kita jaga bersama, pada intinya kalau aman itu ada pada diri kita sendiri, kalau aman kita lanjut, kalau tidak bisa aman kita berhentikan”, dan salah satu warga menjawab “bisa”, setelah itu itu acara dero dilanjutkan kemudian saksi Wiseman Alias Seman pergi ke dapur dan melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berdiri di depan rumahnya dan tidak lama kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi ke dapur untuk makan. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita musik elekton sempat berhenti dikarenakan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS berkelahi dengan sdr Firman dan terjadi keributan dan saling dorong-dorong antara anak muda warga desa Sioyong

Halaman 9 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak muda warga Desa Panii, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki melihat tuan rumah pesta sdr Daud dan saksi Wiseman Alias Smean Alias Papa Aldo selaku Kepala Dusun I yang mengamankan dan menyuruh pulang dari warga Desa Sioyong namun beberapa warga Desa Sioyong yang pulang dan ada juga yang belum pulang, kemudian terjadi keributan antar warga Desa Sioyong dengan warga Desa Panii, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar dari dapur untuk mengecek keadaan diluar kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS sudah dikerumuni oleh teman-teman saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), setelah itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat beberapa orang diluar halaman rumah sudah memegang kayu dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat korban Estanudin alias Eta memegang samurai, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam, kemudian saksi Wiseman Alias Seman keluar dari dapur lalu berteriak "sudah-sudah", setelah terjadi pelemparan batu ke halaman tempat acara dero tempat terjadinya keributan tersebut kemudian beberapa warga berusaha menahan atau mengatur terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS untuk tetap tenang namun beberapa orang-orang yang ada disekitar tempat pesta kewalahan untuk mengatur terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS dan tidak lama kemudian terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS dan beberapa warga desa Sioyong keluar dari halaman pesta menuju ke jalan (sekitar 7 meter dari tempat pesta) sembari berteriak-teriak "tailaso...Tailaso....", kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar dari dalam rumah sembari memegang sebilah pisau badik menuju ke arah pinggir jalan tempat keributan terjadi, kemudian kemudian saksi Dandi Alias Ranti dan korban Estanudin Alias eta jalan bersama ke tempat keributan tersebut disebelah tempat acara dero, kemudian saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS berselisih paham dengan beberapa orang lalu saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan

Halaman 10 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) lari mengamankan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS, setelah itu terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berselisih paham dengan teman korban Estanudin Alias Eta kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan kepada korban Estanudin Alias eta “sembunyi saja samuraimu”, kemudian korban Estanudin Alias eta menjawab “tida usa”, kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan “sembunyi saja”, kemudian korban Estanudin Alias eta mengatakan “tidak usah kenapa je”, kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan “terserah kau”, kemudian korban Estanudin Alias Eta pergi meninggalkan saksi Dandi Alias Ranto, kemudian saksi Dandi Alias Ranto melihat korban Estanudin Alias Eta melihat kearah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu korban Estanudin Alias Eta mengatakan kepada saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) “temanku itu tailaso”, kemudian korban Estanudin Alias Eta memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan sarung samurai dengan gagang dari besi dan mengenai kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian korban Estanudin Alias Eta kembali memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS melerai dan menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki dan saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menahan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS untuk tidak memukul korban Estanudin Alias Eta namun terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS berontak dan berusaha melepaskan diri selanjutnya terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memukul korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terjadi saling memukul antara korban Estanudin Alias Eta dengan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS, kemudian saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat batu yang berada di jalan kemudian saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil batu tersebut lalu memukulkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban Etsanudin Alias Eta sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias

Halaman 11 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil sebuah pisau badik yang disimpan dipinggang sebelah kiri, lalu membuka pisau badik tersebut kemudian menuskanya ke punggung kiri bagian belakang korban Estanudin Alias Eta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mencabut pisau badik dari punggung korban Estanudin Alias Eta lalu ada orang yang menahan tangan lalu pisau badik tersebut jatuh ke jalan, kemudian saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS pergi meninggalkan korban Estanudin Alias Eta menuju kerumah om dari saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), selanjutnya saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pergi meninggalkan korban Estanudin Alias Eta sendirian tergeletak di pinggir jalan dengan bersimbah darah, lalu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengejar teman-teman dari korban Estanudin Alias Eta, kemudian saksi Alfred Kurniawan dan beberapa warga setempat mengangkat korban Etsanudin Alias Eta ke teras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kembali dan melihat korban Estanudin Alias Eta terbaring diteras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin dan pada saat itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendengar suara salah satu warga mengatakan “so meninggal anak ini”, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dipanggil oleh tantenya yakni sdri Elvi dengan mengatakan “masuk kedalam dulu”, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah dan beberapa jam kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS pergi mengamankan diri ke gunung. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS ditangkap oleh Anggota Polres Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menusuk punggung korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan tanganya dengan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS memukul korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan kepalan tangan kananya mengenai wajah korban Estanudin Alias Eta sebanyak 2 (dua) kali dan saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memukul kepala korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan batu dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan di pinggir jalan Dusun I Desa Panii Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dan tempat tersebut bisa dilihat oleh orang banyak
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS bersama-sama saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) terhadap korban Estanudin Alias Eta, menyebabkan korban Estanudin Alias Eta mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diurakan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Nomor : 445/443-1178/PKM-TMB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Luh Dewi Apriyanti dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - ❖ Anamnesis (wawancara) : Pasien datang diantar keluarga dan polisi, setelah mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang, dibawa ke Puskesmas Tambu dengan keadaan telah meninggal dunia;
 - ❖ Kondisi Umum: Pasien dalam kondisi telah meninggal dunia. Pernapasan tidak ada, bunyi jantung tidak terdengar, denyut nadi tidak teraba, reflex kornea tidak ada, pupil kedua mata melebar maksimal, reflex cahaya tidak ada
 - ❖ Penutup mayat : mayat ditutupi jaket warna biru dengan list kehitaman di dada bagian depan;
 - ❖ Pakaian mayat : mengenakan baju kaos warna hitam , dengan noda darah. Celana puntung warna dominan hitam dengan list warna abu-abu. Pakain dalam (celana dalam) warna hitam tidak ada robekan ataupun darah;

Halaman 13 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Aksesoris : Mengenakan anting berwarna perak di telinga sebelah kanan, serta cincin warna perak di bu jari kanan;
- Pemeriksaan Fisik / Luar :
- Tanda Kematian :
- Lebam mayat : belum ditemukan
- Kaku mayat : mengalami kaki mayat pada tengkuk, rahang, anggota gerak atas dan bawah yang tidak bisa dilawan
- Tanda pembusukan : belum ditemukan
- Suhu mayat : dengan perabaan, suhu mayat mengalami penurunan (teraba dingin)
- Kepala :
- Rambut hitam lurus warna hitam dengan sedikit warna kekuningan di bagian depan, rambut sukar dicabut;
- Wajah : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
- Hidung : bentuk mancung, dari kedua lubang hidung tampak darah mengerik warna kecoklatan
- Mulut terbuka dengan gigi mengatup (sulit dibuka)
- Dada : -Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
- Perut : -Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
- Punggung :
- ditemukan robek dipunggung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centi meter, lebar satu koma lima centi meter, dalam tiga centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya
- Ditemukan luka terbuka di punggung kiri bawah dengan ukuran panjang satu koma sembilan centi meter, lebar nol koma sembilan centi meter, dalam nol koma tujuh centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip keuda sisinya
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
- Kemaluan dan rectum (pelepasan) : tidak ditemukan tanda perlukaan dan perdarahan ataupun cairan kotoran (feces)

KESIMPULAN:

Halaman 14 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur 25 tahun, pasien meninggal dunia (tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan) pada saat dilakukan pemeriksaan

Ditemukan luka terbuka di punggung kiri dan kanan. Perlukaan bersesuaian dengan ciri perlukaan akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan luar diperkirakan waktu kematian kurang dari 7 (tujuh) jam. penyebab kematian kemungkinan syok hypovolenic e.c hemogarik (karena perdarahan). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada tubuh pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS bersama-sama saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun I Desa Panii Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matiyang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita diadakan pesat ulang tahun sepupu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di rumahnya kemudian sekitar pukul 21.00 Wita dilanjutkan dengan acara dero (joget keliling) di halaman rumah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi Dandi Alias Ranti bersama-sama korban Estandudin Alias eta dan teman-teman saksi Dandi Alias Ranti lainnya sedang duduk-duduk di Pos kamling dekat lokasi acara dero, kemudian saksi Dandi Alias Ranti pergi ke tempat acara dero dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Dandi Alias Ranto Duduk diatas sepeda motornya sambil menonton acara dero yang diiringan dengan musik elekton dan tidak lama kemudian datang saksi Dirgawati Alias Iga, saksi Jovin Leonardo Alias Jovin, saksi Veky Kenedy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Veki, saksi Alfred Kurinawan, saksi Orin Lestari Alias Orin, saksi Abdul Jais Alias Jais (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Reynaldi Alias Adi, sdr Hamsa dari desa sioyong, sdr Hamza dari Desa Sioyong dan beberapa anak muda lainnya baik dari Desa Sioyong maupun desa Panii ikut berjoget dero, kemudian datang saksi Wiseman Alias Seman selaku Kepala Dusun I ke acara pesat dero lalu saksi Wiseman Alias Seman langsung pergi menuju dapur duduk-duduk, setelah itu saksi Wiseman Alias Seman dipanggil oleh warga untuk menyampaikan tentang keamanan, kemudian saksi Wiseman Alias Seman menghentikan musik dero dan menyampaikan melalui pengeras suara dan berkata “masalah keamanan ini, marilah kita jaga bersama, pada intinya kalau aman itu ada pada diri kita sendiri, kalau aman kita lanjut, kalau tidak bisa aman kita berhentikan”, dan salah satu warga menjawab “bisa”, setelah itu itu acara dero dilanjutkan kemudian saksi Wiseman Alias Seman pergi ke dapur dan melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berdiri di depan rumahnya dan tidak lama kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi ke dapur untuk makan. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita musik elekton sempat berhenti dikarenakan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS berkelahi dengan sdr Firman dan terjadi keributan dan saling dorong-dorong antara anak muda warga desa Sioyong dengan anak muda warga Desa Panii, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki melihat tuan rumah pesta sdr Daud dan saksi Wiseman Alias Smean Alias Papa Aldo selaku Kepala Dusun I yang mengamankan dan mnyurh pulang dari warga Desa Sioyong namun beberapa warga Desa Sioyong yang pulang dan ada juga yang yang belum pulang, kemudian terjadi keributan antar warga Desa Sioyong dengan warga Desa Panii, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar dari dapur untuk mengecek keadaan diluar kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS sudah dikerumuni oleh teman-teman saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), setelah itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat beberapa orang diluar halaman rumah sudah memegang kayu dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat korban Estanudin alias Eta

Halaman 16 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang samurai, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam, kemudian saksi Wiseman Alias Seman kelaur dari dapur lalu berteriak “sudah-sudah”, setelah terjadi pelemparan batu ke halaman tempat acara dero tempat terjadinya keributan tersebut kemudian beberapa warga berusaha menahan atau mengatur terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS untuk tetap tenang namun beberapa orang-orang yang ada disekitar tempat pesta kewalahan untuk mengatur terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS dan tidak lama kemudian terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS dan beberapa warga desa Sioyong keluar dari halaman pesta menuju ke jalan (sekitar 7 meter dari tempat pesta) sembari berteriak-teriak “tailaso...Tailaso....”, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar dari dalam rumah sembari memegang sebilah pisau badik menuju ke arah pinggir jalan tempat keributan terjadi, kemudian kemudian saksi Dandi Alias Ranti dan korban Estanudin Alias eta jalan bersama ke tempat keributan tersebut disebelah tempat acara dero, kemudian saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS berselisih paham dengan beberapa orang lalu saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lari mengamankan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS, setelah itu terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berselisih paham dengan teman korban Estanudin Alias Eta kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan kepada korban Estanudin Alias eta “sembunyi saja samuraimu”, kemudian korban Estanudin Alias eta menjawab “tida usa”, kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan “sembunyi saja”, kemudian korban Estanudin Alias eta mengatakan “tidak usah kenapa je”, kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan “terserah kau”, kemudian korban Estanudin Alias Eta pergi meninggalkan saksi Dandi Alias Ranto, kemudian saksi Dandi Alias Ranto melihat korban Estanudin Alias Eta melihat kearah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu korban Estanudin Alias Eta mengatakan kepada saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) “temanku itu tailaso”, kemudian korban Estanudin Alias Eta memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa

Halaman 17 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas penuntutan terpisah) dengan sarung samurai dengan gagang dari besi dan mengenai kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian korban Estanudin Alias Eta kembali memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS meleraikan dan menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki dan saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menahan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS untuk tidak memukul korban Estanudin Alias Eta namun terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS berontak dan berusaha melepaskan diri selanjutnya terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memukul korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terjadi saling memukul antara korban Estanudin Alias Eta dengan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS, kemudian saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat batu yang berada di jalan kemudian saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil batu tersebut lalu memukulkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban Etsanudin Alias Eta sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil sebliah pisau badik yang disimpan dipinggang sebelah kiri, lalu membuka pisau badik tersebut kemudian menuskanya ke punggung kiri bagian belakang korban Estanudin Alias Eta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mencabut pisau badik dari punggung korban Estanudin Alias Eta lalu ada orang yang menahan tangan lalu pisau badik tersebut jatuh ke jalan, kemudian saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS pergi meninggalkan korban Estanudin Alias Eta menuju kerumah om dari saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), selanjutnya saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pergi meninggalkan korban Estanudin Alias Eta sendirian tergeletak di pinggir jalan dengan bersimbah darah, lalu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengejar teman-teman dari korban Estanudin Alias Eta,

Halaman 18 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Alfred Kurniawan dan beberapa warga setempat mengangkat korban Etsanudin Alias Eta ke teras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kembali dan melihat korban Etsanudin Alias Eta terbaring diteras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin dan pada saat itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendengar suara salah satu warga mengatakan “so meninggal anak ini”, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dipanggil oleh tantenya yakni sdr Elvi dengan mengatakan “masuk kedalam dulu”, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah dan beberapa jam kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS pergi mengamankan diri ke gunung. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS ditangkap oleh Anggota Polres Donggala;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS bersama-sama saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) terhadap korban Etsanudin Alias Eta, menyebabkan korban Etsanudin Alias Eta mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Nomor : 445/443-1178/PKM-TMB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Luh Dewi Apriyanti dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Anamnesis (wawancara) : Pasien datang diantar keluarga dan polisi, setelah mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang, dibawa ke Puskesmas Tambu dengan keadaan telah meninggal dunia;
- ❖ Kondisi Umum: Pasien dalam kondisi telah meninggal dunia. Pernapasan tidak ada, bunyi jantung tidak terdengar, denyut nadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak teraba, reflex kornea tidak ada, pupil kedua mata melebar maksimal, reflex cahaya tidak ada

- ❖ Penutup mayat : mayat ditutupi jaket warna biru dengan list kehitaman di dada bagian depan;
- ❖ Pakaian mayat : mengenakan baju kaos warna hitam , dengan noda darah. Celana puntung warna dominan hitam dengan list warna abu - abu. Pakain dalam (celana dalam) warna hitam tidak ada robekan ataupun darah;
- ❖ Aksesoris : Mengenakan anting berwarna perak di telinga sebelah kanan, serta cincin warna perak di bu jari kanan;
- ❖ Pemeriksaan Fisik ? Luar :
 - Tanda Kematian :
 - Lebam mayat : belum ditemukan
 - Kaku mayat : mengalami kaki mayat pada tengkuk, rahang, anggota gerak atas dan bawah yang tidak bisa dilawan
 - Tanda pembusukan : belum ditemukan
 - Suhu mayat : dengan perabaan, suhu mayat mengalami penurunan (teraba dingin
 - Kepala :
 - Rambut hitam lurus warna hitam dengan sedikit warna kekuningan di bagian depan, rambut sukar dicabut;
 - Wajah : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
 - Hidung : bentuk mancung, dari kedua lubang hidung tampak darah mengerik warna kecoklatan
 - Mulut terbuka dengan gigi mengatup (sulit dibuka)
 - Dada :-Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
 - Perut :-Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
 - Punggung :
 - ditemukan robek dipunggung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centi meter, lebar satu koma lima centi meter, dalam tiga centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya
 - Ditemukan luka terbuka di punggung kiri bawah dengan ukuran panjang satu koma sembilan centi meter, lebar nol koma sembilan centi meter, dalam nol koma tujuh centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip keuda sisinya

Halaman 20 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
- Kemaluan dan rectum (pelepasan) : tidak ditemukan tanda perlukaan dan perdarahan ataupun cairan kotor (feces)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur 25 tahun, pasien meninggal dunia (tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan) pada saat dilakukan pemeriksaan

Ditemukan luka terbuka di punggung kiri dan kanan. Perlukaan bersesuaian dengan ciri perlukaan akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan luar diperkirakan waktu kematian kurang dari 7 (tujuh) jam . penyebab kematian kemungkinan syok hypovolenic e.c hemogarik (karena perdarahan). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidk dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada tubuh pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-16/Dongg/Ep.2/02/2019 tertanggal 30 Juli 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS bersama sama terdakwa NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (berkas terpisah) dan terdakwa REYNALDI Alias ADI dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merampas nyawa orang lain secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) TAHUN dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah batu;

Halaman 21 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah samurai dengan gagang besi berwarna silver dan sarung samurai berwarna hitam;

(Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa NOVRIYANUS Alias NOVRI)

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan tanggal 10 September 2019 Nomor 126/Pid.B/2019/PN Dgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL JAIS alias JAIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan maut”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ABDUL JAIS alias JAIS** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) buah samurai dengan gagang besi berwarna silver dan sarung samurai berwarna hitam;**dipergunakan dalam perkara terdakwa REYNALDI alias ADI;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 16 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN Dgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 19 September 2019;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2019;

Halaman 22 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 30 September 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 27 September 2019 dan 30 September 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 September 2019, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 September 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyebab utama terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah dikarenakan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS yang memukul Sdr. Friman warga dari Desa Panii sehingga atas kejadian tersebut maka terjadilah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS bersama-sama saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS memukul korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan tangan mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga kemudian disusul oleh saksi REYNALDI Alias ADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memukul korban dengan menggunakan batu dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah korban sehingga korban tidak berdaya dan memudahkan saksi NOVRIYANUS Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menusuk korban dengan menggunakan sebilah badik dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung

Halaman 23 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang mengakibatkan korban berlumuran darah kemudian kehabisan darah lalu dibawa ke Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala untuk dirawat dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia sebagai hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Nomor : 445/443-1178/PKM-TMB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Luh Dewi Apriyanti dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan Surat Keterangan Kematian/Meninggal dunia Nomor : 474.2/1343/37/KD-SY/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arwin Zainudin selaku Kepala Desa Sioyong.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 September 2019 Nomor 126/Pid.B/2019/PN Dgl memori banding dari Penuntut Umum, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

- Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban Estandudin alias Eta dengan menggunakan pisau jenis badik adalah saksi Novriyanus alias Novri ;
- Bahwa benar sebelum penusukan oleh saksi Novriyanus alias Novri korban dipukul oleh Terdakwa Abdul Jais Alias Jais dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan oleh saksi Reynaldi alias Adi dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa korban meninggal dunia adalah akibat dari penikaman/tusukan senjata tajam yang dilakukan oleh saksi Novriyanus alias Novri sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari UPTD, Puskesmas Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala No. 445/443-1178/PKM-TMB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Dewi Apriyanti, dengan hasil pemeriksaan punggung ditemukan robek bagian kanan, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam tiga sentimeter, batas luka teratur tepi rata dengan sudut lancip dikedua sisinya, ditemukan luka terbuka dipunggung kiri bawah dengan ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter, lebar Nol koma sembilan sentimeter, dalam Nol koma tujuh

Halaman 24 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL



sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 126/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 10 September 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 126/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 10 September 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 14 Nopember 2019** oleh kami **SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.**, Selaku Ketua Majelis, **H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** dan **SUKO TRIYONO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin, tanggal 25 Nopember 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** dan **ASBAN PANJAITAN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH

ttd.

ASBAN PANJAITAN, S.H., MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP., S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.

Halaman 26 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 26 halaman
Putusan Nomor 123/PID/2019/PT PAL